



**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT  
WAJIB PAJAK BADAN DAN PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA JAKARTA SUNTER  
TAHUN 2011 DAN 2012**

**Nida Maulida  
Amelia Sandra**

Program Studi Perpajakan, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jl. Yos Sudarso Kav. 87,  
Jakarta

**ABSTRACT**

*This study aims to find out the influence of tax audit to the increase of tax payer compliance level and determine whether there is influence of tax audit to tax revenues.*

*In the analysis and discussion, that tax audit increase of tax payer compliance and influence on tax revenues, but still there of tax payer non compliance in sending tax return. Besides attempts have been made increase of tax payer compliance in sending tax return.*

*Keywords: Tax audit, Tax Payer and Tax Return.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan penyampaian SPT Wajib Pajak badan dan untuk mengetahui apakah ada pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak.

Dalam analisis dan pembahasan, bahwa pemeriksaan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan berpengaruh terhadap penerimaan pajak, Namun ternyata masih terdapat beberapa Wajib Pajak yang tidak patuh dalam menyampaikan SPT Tahunan padahal segala daya dan usaha sudah dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan.

Kata Kunci: Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Perpajakan dan Penerimaan Pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang sangat penting sekali bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir peran pajak dalam penerimaan terus dinaikkan seiring dengan kebutuhan untuk mendanai pengeluaran negara yang terus meningkat jumlahnya dan membutuhkan dukungan berupa peningkatan kesadaran masyarakat Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara jujur, benar dan bertanggung jawab. Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak tersebut, Direktorat Jendral Pajak melakukan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2007, bahwa kebijakan pokok di bidang pajak yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak agar bangsa Negara bisa lebih mandiri dalam pembiayaan negara dan pembangunan dengan membayar pajak tepat waktu.

Sistem perpajakan Indonesia yang menganut *system self assessment* yang berlaku sejak tahun 1984. Maka akan memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang. *System self assessment* ini selain dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang ditentukan oleh tindakan penegakan hukum (*law enforcement*), salah satu bentuk penegakan hukum ini diwujudkan dengan adanya pemeriksaan pajak.

*Self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku. Upaya pemberdayaan masyarakat melalui sistem ini perlu diikuti tindakan pengawasan guna mewujudkan tercapainya sasaran kebijakan perpajakan. Fungsi pengawasan dalam lingkup perpajakan merupakan salah satu tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak yang pada dasarnya meliputi kegiatan penelitian dan pemeriksaan di bidang perpajakan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. (Kusujarwati:2012)

Dalam bidang penegakan hukum, Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban untuk mengawasi agar proses dan pelaksanaan *system Self assessment* tetap pada koridor peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pilar utama penerapan *law enforcement* di bidang perpajakan adalah kegiatan pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak. Dengan demikian kegiatan pemeriksaan dengan upaya penyidikan dan penagihan pajak sejatinya merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak (yang telah diamanatkan oleh UU Perpajakan) dalam menjalankan fungsinya untuk menjaga agar koridor peraturan perpajakan yang telah ditetapkan dapat dijalankan secara konsisten dan konsekuen, baik oleh Wajib Pajak maupun oleh aparat Direktorat Jenderal Pajak sendiri. (Gunadi:2005)

Namun, dalam rangka mewujudkan *system self assessment* itu sendiri agar berjalan dengan efektif, perlu dilakukan pemeriksaan pajak terhadap pemberlakuan sistem *self assessment* karena tidak semua Wajib Pajak akan patuh terhadap kewajibannya. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dilakukan melalui penyuluhan, pendekatan persuasif, pelayanan yang lebih baik, pengawasan dan penagihan. Kepatuhan wajib pajak berfungsi untuk memenuhi kewajiban perpajakan suatu Negara terutama pada kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan faktor yang sangat penting sekali untuk meningkatkan penerimaan pajak di Negara ini.

Selanjutnya dalam pasal 29 undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagai mana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 28 tahun 2007 menyebutkan bahwa direktur jendral pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dan sebagai perwujudan dari peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang tata cara pemeriksaan pajak. Bahwa ketentuan umum



mengenai tata cara pemeriksaan pajak telah diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang tata cara pemeriksaan pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 82/PMK.03/2011.

Untuk meninjau kembali atas keberhasilan penerimaan pajak dapat dilihat dari kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, upaya tersebut harus dilakukan dengan menegakan peraturan perpajakan (*law enforcement*) melalui pemeriksaan pajak. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT Wajib Pajak Badan dan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Jakarta Sunter Tahun 2011 dan 2012.

## METODOLOGI PENELITIAN

### Objek Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian pada KPP Pratama Jakarta Sunter Khususnya pada Bagian Umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Sunter atas penyampaian SPT Tahunan yang dilakukan oleh wajib pajak dan apakah wajib pajak badan sudah patuh atau belum dalam menyampaikan SPT Tahunan secara lengkap dan benar sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

### Definisi Pemeriksaan pajak, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak

#### Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### Kepatuhan

Tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.

#### Penerimaan Pajak

Penerimaan Indonesia sebagian besar berasal dari pajak, tetapi upaya mengumpulkan dana dari pajak bukan berarti harus semaksimal mungkin. Hal ini bertentangan dengan hak Warga Negara untuk tetap dapat menjalankan kehidupannya dengan layak. Tetapi pengumpulan dana dari pajak diharapkan adalah seoptimal mungkin, karena memasukan dana secara optimal bukan berarti memasukan dana secara maksimal atau sebesar-besarnya, tetapi usaha memasukkan dana jangan sampai ada yang terlewatkan, baik subjek pajaknya maupun objek pajaknya. Dengan demikian jumlah pajak yang memang seharusnya diterima kas negara benar-benar masuk semua. Dan tidak ada yang luput dari pengamatan fiskus mengenai objek pajak.



## Teknik Pengumpulan Data

### Observasi

Secara langsung mengambil data dan mendatangi KPP Pratama Jakarta Sunter yang sesuai dengan kebutuhan data dalam penelitian ini, Observasi ini meliputi pengumpulan dan penyusunan data, dan analisis.

### Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen data di KPP Pratama Jakarta Sunter yang meliputi pengumpulan data dan pengolahan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen bagian Pemeriksaan dan Pengolahan Data dan Informasi.

### Wawancara

dilakukan untuk mendapatkan data-data primer pada KPP Pratama Jakarta Sunter yaitu dengan wawancara langsung yaitu dengan melakukan Tanya jawab, meminta penjelasan, keterangan dan informasi kepada pihak-pihak yang terkait mengenai data yang diperlukan dalam penelitian ini.

### Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Judgement Sampling*.

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan apabila data yang dikumpulkan berjumlah besar dan mudah diklasifikasikan ke dalam kelompok-kelompok. Sedangkan analisis kualitatif dilakukan apabila data yang dikumpulkan bersifat sedikit dan terdiri dari kasus-kasus. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan Uji Beda Proporsi, dan pemrosesan data menggunakan komputer SPSS versi 21.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kriteria yang menentukan pemilihan Wajib Pajak yang diperiksa

Beberapa kriteria untuk pemilihan Wajib Pajak badan yang diantaranya tidak patuh baik itu wajib pajak yang tidak melaporkan SPT dan Wajib Pajak yang terlambat melaporkan SPT yang melebihi batas waktu pelaporan yaitu 30 april. Pemeriksaan dilakukan terhadap:

SPT yang menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, SPT Tahunan pajak penghasilan yang menunjukkan rugi, SPT tidak disampaikan/diampaikan tidak pada waktunya yang sudah ditetapkan, Surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

### Pemeriksaan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan



Dari hasil tabel presentase kepatuhan menjelaskan bahwa setelah diadakannya Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak Badan terdapat peningkatan yang signifikan, sebelum dilakukannya Pemeriksaan pajak terdapat hasil presentase Kepatuhan sebesar 58% dan setelah dilakukan Pemeriksaan maka meningkat menjadi 80%, dengan demikian Pemeriksaan Pajak Berpengaruh terhadap Presentasi Kepatuhan karena tujuan dari pemeriksaan itu sendiri yaitu untuk menguji kepatuhan perpajakan dan tujuan lain untuk menjalankan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana bisa dibuktikan dengan Metode Uji Beda Proporsi yaitu Berdasarkan Uji Beda Proporsi diatas menjelaskan bahwa sebelum dilakukan Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak tahun 2011 hasilnya 0,58 yang artinya hampir 1/2 dari Wajib Pajak yang patuh dalam menyampaikan SPT Tahunan dan sesudah pemeriksaan di tahun 2012 hasilnya 0,80 yang artinya hampir 3/4 Wajib Pajak yang patuh dalam menyampaikan SPT Tahunan dengan demikian terbukti bahwa sebelum pemeriksaan dan sesudah pemeriksaan mengalami peningkatan sebesar 0,22 yang mana mempunyai pengaruh yang signifikan sebesar 0,046.

### **Pemeriksaan tidak Berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak**

Setelah dilakukannya Uji Regresi terhadap data Penerimaan maka menghasilkan  $0,919 > 0,05$  yang artinya melebihi dari syarat regresi yaitu 0,05 berarti bisa disimpulkan bahwa Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak, meningkatnya Penerimaan Pajak bisa saja disebabkan oleh meningkatnya Wajib Pajak dan meningkatnya kepatuhan perpajakan.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Beberapa kriteria untuk pemilihan Wajib Pajak badan yang diantaranya tidak patuh baik itu wajib pajak yang tidak melaporkan SPT dan Wajib Pajak yang terlambat melaporkan SPT yang melebihi batas waktu pelaporan yaitu 30 april

Pemeriksaan berpengaruh terhadap kepatuhan penyampaian SPT PPh badan di KPP Ptatama Jakarta Sunter yang terbukti dengan pengujian data menggunakan Uji Beda Proporsi yang menunjukkan hasil yang signifikan sebesar 0,046 dimana hasil dari sebelum pemeriksaan 0,58 dan setelah pemeriksaan 0,80 dengan demikian Pemeriksaan berpengaruh terhadap Kepatuhan dengan meningkatnya hasil Kepatuhan

Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak, meningkatnya Penerimaan Pajak bisa saja disebabkan oleh meningkatnya Wajib Pajak dan meningkatnya kepatuhan perpajakan.

Untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan, sebaiknya KPP Pratama Jakarta Sunter rutin melakukan pemeriksaan pajak, sosialisasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak yang sudah terdaftar di KPP Pratama Jakarta Sunter semakin sadar dan patuh akan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang terlambat atau tidak patuh menyampaikan SPT dijadikan prioritas utama dalam



pemilihan Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan, karena dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang terlambat atau tidak menyampaikan SPT akan menimbulkan pengaruh bagi Wajib Pajak lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cooper, Donald R. dan C. William Emory (1996), *Metode Penelitian Bisnis*, alih bahasa: Ellen Gunawan dan Imam Nurmawan, Jilid 1, Edisi Kelima, Jakarta: Erlangga.
- Diaz Priastara (2011), *Kupas Tuntas Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penyidikan Pajak*, Jakarta: PT. Indeks.
- Dicky Alexander (2012), Skripsi: *Pengaruh Jumlah Pemeriksaan Pajak, Wajib Pajak dan Jumlah Sosialisasi atau Penyuluhan Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Koja*, IBII (Tidak dipublikasikan).
- Dedy Londong 2012, *Dasar Penentuan jumlah sampel penelitian*, Sumber: <http://dedylondong.blogspot.com/2011/10/dasar-penentuan-jumlah-sample.html> (diakses 20 juni 2014).
- Gunadi (2005), *Teknik Pemeriksaan Pajak untuk Penetapan Surat Ketetapan Pajak*, Jurnal Perpajakan Indonesia, Vol.4 No.9 Juni 2005.
- Hardi (2003), *Pemeriksaan Pajak*, Jakarta: PT. Kharisma Bintang Kreativitas Prima.
- Hendry (2009), *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan SPT Badan (Studi Kasus pada KPP Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara)*, IBII (Tidak dipublikasikan).
- Hendry 2012, *Populasi dan Sampel*, Sumber: <http://teorionline.net/populasi-dan-sampel/> (diakses 20 juni 2014).
- Kusujarwati (2012), *Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu*, Jurnal Akuntansi perpajakan 2012.
- Nurhidayat (2013), *Pemeriksaan Pajak*, Bandung: PT. Elex Media Komputindo.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang *Tata Cara Pemeriksaan Pajak* sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 82/PMK.03/20011.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.003/2007 tentang *Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan Serta Tata Cara Pengambilan Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang *Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran pajak, Penentuan Tempat pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran*,





## Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan penundaan Pembayaran Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.03/2009 tanggal 18 Agustus 2009 tentang *Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negera*.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang *Tata Cara Pemeriksaan Pajak*.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-198/PMK.03/2007 Tanggal 28 Desember 2007 tentang *Tata Cara Penyelenggaraan Dalam Rangka Pemeriksaan di Bidang Perpajakan*.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-202/PMK.03/2007 Tanggal 28 Desember 2007 tentang *Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan*.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-09/PJ/2010 Tanggal 01 Maret 2010 tentang *Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan*.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2009 Tanggal 1 September 2009 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan Terhadap Wajib Pajak yang Diduga Melakukan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan*.

Surya Manurung 2013, *Faktor Penyebab ketidakpatuhan membayar pajak*, Sumber: <http://www.pajak.go.id/content/article/kompleksitas-kepatuhan-pajak> (diakses 12 Mei 2014).

Siti Kurnia Rahayu (2010), *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Jakarta : Graha Ilmu.

Sugiyono (2010), *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta

Siti Resmi (2013), *Perpajakan : Teori dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat.

Sukirman (2011), *Pengaruh Manajemen Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak (studi kasus di KEP Semarang Timur)*, Analisis manajemen, Vol.5 No.1 juli 2011.

Undang-Undang No.6 tahun 1983 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.28 tahun 2007.

Undang-Undang No.6 tahun 1983 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 tahun 2009.

Waluyo (2011), *Perpajakan Indonesia*, Edisi Ke-10, Buku I, Jakarta: Salemba Empat.



LAMPIRAN - 1


Penerimaan KPP : Dashboard | Pencapaian KPP | Realisasi Per Sektor

Tahun Bayar: 2009

Pencapaian per Jenis Pajak

	Pencapaian				
	% Capai	Rencana	SPMKP	Valas	Penerimaan YTD
	91,63 %	1.395.770.745.554	46.563.374.679		1.325.451.094.672
A. Pajak Non Migas	96,42 %	347.237.378.112	6.069.900.706		340.876.482.650
411121. PPh Pasal 21	98,17 %	58.920.311.809			57.840.975.404
411122. PPh Pasal 22	98,17 %	6.021.923.948			5.911.610.852
411123. PPh Pasal 22 Impor	98,17 %	143.465.842.647			140.837.752.239
411124. PPh Pasal 23	97,79 %	18.205.628.134	68.917.318		17.872.126.887
411125. PPh Pasal 25/29 OP	98,14 %	32.838.280.313	9.886.771		32.236.729.668
411126. PPh Pasal 25/29 Badan	80,18 %	33.301.509.180	5.991.096.617		32.691.472.841
411127. PPh Pasal 26	98,17 %	772.291.305			758.144.020
411128. PPh Pasal 27	98,17 %	53.552.701.881			52.571.692.465
411129. PPh Migas Lainnya	98,17 %	158.888.895			155.978.274
B. Pajak dan PPh Migas	94,15 %	1.002.941.168.195	40.324.629.803		984.568.710.935
4111211. PPh Dalam Negeri	85,55 %	319.582.810.688	40.324.629.803		313.728.507.651
4111212. PPh Impor	98,17 %	539.511.046.099			529.627.970.261
4111219. PPh Lainnya	98,17 %	1.772.588.964			1.740.117.647
4111221. PPh Dalam Negeri	98,17 %	380.872.794			373.895.740
4111222. PPh Impor	98,17 %	141.693.849.650			139.098.219.636
PBB		661.556.277			
E. Pajak Lainnya	-5.761,79 %	2.881.321	168.844.170		2.828.537
411621. Bunga Penghasilan PPh	98,17 %	1.220.486			1.198.127
411622. Bunga Penghasilan PPN	-10.068,05 %	1.660.835	168.844.170		1.630.410
F. PPh Migas	98,17 %	3.129.886			3.072.550
411112. PPh Gas Alam	98,17 %	3.129.886			3.072.550

Chart Pencapaian Nominal per Bulan



1. Ditanya
  - a. Penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Penugutan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.






Thn Bayar: 2010

Pencapaian per Jenis Pajak

Kategori	Pencapaian				
	% Capai	Rencana	SPMKP	Valas	Penerimaan YTD
Hak Cipta	107,21 %	1.751.767.100.000	68.815.202.705		1.946.823.046.406
A. PBB Non Migas	112,36 %	381.285.580.000	15.140.137.141		443.552.395.108
411121. PPh Pasal 21	115,53 %	56.027.019.767			64.727.021.130
411122. PPh Pasal 22	108,67 %	6.958.587.747			7.561.816.630
411123. PPh Pasal 22 Impor	103,77 %	166.080.340.000			172.334.099.665
411124. PPh Pasal 23	112,59 %	20.962.620.000	257.288.782		23.858.393.982
411125. PPh Pasal 25/29 OP	66,40 %	38.738.492.486	25.328.142		25.748.941.724
411126. PPh Pasal 25/29 Badan	144,06 %	29.565.840.000	14.857.520.217		57.450.153.961
411127. PPh Pasal 26	300,78 %	1.055.900.000			3.175.945.111
411128. PPh Pasal 27	143,53 %	61.591.100.000			88.400.721.667
411129. PPh Non Migas Lainnya	96,60 %	305.680.000			295.301.238
B. PPN dan PPh Negeri	104,77 %	1.226.699.650.000	53.675.065.564		1.338.838.071.485
411211. PPN Dalam Negeri	94,54 %	346.323.290.000	53.675.065.564		381.098.837.296
411212. PPN Impor	82,39 %	695.368.710.000			572.928.715.188
411219. PPN Lainnya	35,33 %	2.280.050.000			805.601.856
411221. PPh Dalam Negeri	19,05 %	489.900.000			93.334.469
411222. PPh Impor	210,67 %	182.237.700.000			383.911.582.676
PBB	107,15 %	73.412.550.000			78.659.308.815
E. Pajak Lainnya	3,45 %	103.720.000			3.578.000
411621. Bunga Penagihan PPh		43.930.000			
411622. Bunga Penagihan PPN	5,98 %	59.790.000			3.578.000
F. PPh Migas					2.156.733
411112. PPh Alam					510.900
411119. PPh Migas Lainnya					1.645.833

Chart Pencapaian Nominal per Bulan

MAP Map: 411222. PPh Impor, Dim Date Tahun: 2010



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
- a. Penugutan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Penugutan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.




Tahun Bayar: 2012

Pencapaian per Jenis Pajak

	Pencapaian				
	% Capai	Rencana	SPMKP	Valas	Penerimaan YTD
	100,21 %	3.163.507.014.810	53.710.715.884		3.223.907.730.160
A. PPh Non Migas	117,01 %	777.184.209.831	13.916.175.282		923.300.248.802
411121. PPh Pasal 21	118,95 %	107.003.971.000			127.278.422.401
411122. PPh Pasal 22	251,13 %	4.325.471.989			10.862.369.157
411122. PPh Pasal 22 Impor	106,57 %	190.416.894.222	53.267.792		202.971.244.288
411124. PPh Pasal 23	110,31 %	25.836.441.402			28.499.921.874
411125. PPh Pasal 25/29 OP	69,73 %	46.718.854.800	59.997.166		32.636.239.096
411126. PPh Pasal 25/29 Badan	111,03 %	233.523.349.250	13.802.910.324		273.085.969.766
411126. PPh Pasal 26	113,48 %	37.858.991.989			42.963.484.521
411128. PPh Pasal 27	156,02 %	131.395.544.027			205.002.427.227
411129. PPh Non Migas Lainnya	0,16 %	104.691.152			170.472
411131. Fiskal Per Negeri		0			
B. PPh dan PPhBM	94,15 %	2.289.504.561.997	39.794.163.661		2.195.267.526.055
411211. PPN Dalam Negeri	105,34 %	806.013.607.444	39.604.378.553		888.694.116.198
411212. PPN Impor	81,59 %	795.673.278.014	189.785.108		649.409.718.634
411219. PPN Lainnya	29,05 %	2.166.917.722			629.409.931
411221. PPNBM Dalam Negeri	176,30 %	795.099.337			1.401.748.014
411222. PPNBM Impor	95,66 %	684.855.659.480			655.132.533.278
411229. PPNBM Lainnya		0			
PBB	108,78 %	96.777.632.982	376.941		105.273.302.190
E. Pajak Lainnya	115,00 %	40.610.000			46.701.882
411611. Bea Meterai	110,81 %	40.610.000			45.000.000
411612. Penjualan Benda Materai		0			
411619. PTL		0			
411621. Bunga Penagihan PPh	-120.188.100,00 %	0			1.201.882
411622. Bunga Penagihan PPN	-49.999.900,00 %	0			500.000
411623. Bunga Penagihan PPhBM		0			
411624. Bunga Penagihan PTL		0			
F. PPh Migas					19.951.231
411112. PPh Pasal 13 Alam					19.918.731
411119. PPh Pasal 13 Migas Lainnya					32.500

Chart Pencapaian Nominal per Bulan

MAP Map: 411222. PPNBM Impor, Dim Date Tahun: 2012



1. a. Penguatan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Penguatan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.




Tahun Bayar: 2011

Pencapaian per jenis Pajak

Hak Cipta milik BIKK	Pencapaian				
	% Capai	Rencana	SPMKP	Valas	Penerimaan YTD
	102,46 %	2.425.086.112.884	77.866.830.458		2.562.569.347.583
A. PPh Migas	113,81 %	581.485.761.010	13.081.564.804		674.865.679.973
411121. PPh Pasal 21	119,06 %	72.524.201.956			86.346.141.971
411122. PPh Pasal 22	81,35 %	8.958.587.748			7.287.531.774
411123. PPh Pasal 22 Impor	96,65 %	221.080.340.000	328.766.351		214.007.759.935
411124. PPh Pasal 23	96,98 %	28.562.620.000			27.699.020.195
411125. PPh Pasal 25/29 OP	89,48 %	29.739.532.480	44.449.491		26.656.045.139
411126. PPh Pasal 25/29 Badan	318,97 %	45.575.859.692	12.708.348.962		158.081.590.572
411127. PPh Pasal 26	426,50 %	2.520.620.000			10.750.335.051
411128. PPh Final	83,44 %	172.218.319.134			143.696.093.032
411129. PPh Non Migas Lainnya	111,61 %	305.680.000			341.162.304
411131. Fiskal Lain Negeri		0			
B. PPN dan PPh	97,98 %	1.760.678.471.874	64.785.265.654		1.789.869.558.731
411211. PPN Dalam Negeri	106,47 %	524.301.788.454	64.341.342.445		622.584.159.215
411212. PPN Impor	72,86 %	905.797.041.490	383.646.209		660.335.736.917
411219. PPN Lainnya	33,10 %	5.420.540.000			1.794.098.898
411221. PPhBM dalam Negeri	0,18 %	322.697.081.930	60.277.000		633.887.285
411222. PPhBM Impor	20,492,18 %	2.462.020.000			504.521.676.416
411229. PPhBM Lainnya		0			
PBB	117,92 %	82.911.590.000			97.770.650.288
E. Pajak Lainnya	594,71 %	10.290.000			61.196.000
411611. Bea Masuk	-5.963.999.900,00 %	0			59.640.000
411612. Perjudian Benda Material		0			
411619. PTL		0			
411621. Bunga Penghasilan PPh	1,10 %	5.090.000			56.000
411622. Bunga Penghasilan PPN	28,85 %	5.200.000			1.500.000
411623. Bunga Penghasilan PPhBM		0			
411624. Bunga Penghasilan PTL		0			
F. PPh Migas					2.262.591
411112. PPh Gas Bumi					108.500
411119. PPh Migas Lainnya					2.154.091

Chart Pencapaian Nominal per Bulan

MAP Map: 411222. PPhBM Impor, Dim Date Tahun: 2011



Setiap perubahan data AR di KPP disebabkan oleh mutasi, KPP terkait diharapkan mengirim ulang revisi Rencana Penerimaan

Hak Cipta milik BIKK  
 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Pencapaian per jenis Pajak
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar BIKKGG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin BIKKGG.



LAMPIRAN 3

Daftar Wawancara dengan Petugas Pemeriksaan di KPP Pratama Jakarta Sunter

1. Kepatuhan WP badan dalam melaporkan SPT Tahunan Badan sebagai berikut:  
Rasio Kepatuhan

No	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
1	24.95%	24.89%	22.69%	24.81%	24.95%

Dari tabel diatas diketahui kepatuhan cenderung menurun sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, tetapi sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 mengalami peningkatan. Hasil data diatas menjelaskan bahwa Presentase (%) berasal dari Wajib Pajak yang Laport SPT Tahunan dibandingkan dengan Jumlah Wajib Pajak Badan yang Statusnya Normal.

$$\frac{\text{Jumlah WP}}{\text{Jumlah WP Patuh}} = \% \text{ kepatuhan}$$

2. Cara untuk menarik WP PPh Badan dalam menyampaikan SPT agar tepat waktu yaitu:
  - a. Sosialisasi mengenai pelaporan SPT Badan
  - b. Sosialisasi Pengisian SPT Badan
  - c. Membuat himbauan SPT Tahunan Badan
  - d. Membuat Surat Tegoran SPT Badan
3. Produk Pemeriksaan
  - a. SKPN;
  - b. SKPKB ;
  - c. SKPLB;
  - d. SKPKBT
4. Pemeriksaan dilakukan terhadap?
  - a. SPT menunjukkan kelebihan pembayara pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
  - b. SPT Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- c. SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
- d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada huruf c tidak dipenuhi.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Kode Pemeriksaan terdiri dari:

Berdasarkan struktur tersebut diatas, Kode Pemeriksaan untuk masing-masing kriteria dan jenis pemeriksaan ditentukan sebagai berikut:

1. Kode Pemeriksaan Rutin:

No.	Alasan Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan			
		Pemeriksaan Kantor		Pemeriksaan Lapangan	
		OP	Badan	OP	Badan
1.	Perubahan Tahun Buku/Perubahan Metode Pembukuan		0012	0111	0112
2.	Likuidasi atau Penutupan Usaha :				
	a. Domisili		1022	1121	1122
	b. Cabang		0022	0121	0122
3.	WP OP Akan Meninggalkan Indonesia Selama-Lamanya			1121	
4.	Penggabungan Usaha		1032	1131	1132
5.	Peleburan Usaha atau Pengambilalihan Usaha		1042	1141	1142
6.	Pemecahan Usaha atau Pemekaran Usaha		1052	1151	1152
7.	Wajib Pajak Yang Telah Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak				



	Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 17C dan Pasal 17D				
	Undang-Undang KUP			1161	1162
	a. Seluruh jenis pajak			2161	2162
	b. PPN				
8.	SPT Tahunan PPh Rugi:				
	a. PPh OP/Badan (satu jenis pajak)	4071	4072	4171	4172
9.	SPT Lebih Bayar :				
	a. Masa PPN	2081	2082	2181	2182
	b. PPh OP/Badan (satu jenis pajak)	4081	4082	4181	4182
10.	Revaluasi Aktiva Tetap		1092	1191	1192

2. Kode Pemeriksaan Khusus berdasarkan Analisis Risiko Secara komputerisasi

No.	Kriteria Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan			
		Pemeriksaan Kantor		Pemeriksaan Lapangan	
		OP	Badan	OP	Badan
1.	WP Besar				
	a. Seluruh jenis pajak			1411	1412
	b. PPN			2411	2412
	c. P2PPh			3411	3412
	d. PPh Pasal 25/29			4411	4412
	e. PPh Pasal 21/26			7411	7412
	f. PPh Pasal 23/26			8411	8412
	g. PPh Final			9411	9412
	h. Beberapa Jenis Pajak			0411	0412
2.	WP Menengah				
	a. Seluruh jenis pajak			1421	1422
	b. PPN			2421	2422
	c. P2PPh			3421	3422
	d. PPh Pasal 25/29			4421	4422

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

	e. PPh Pasal 21/26			7421	7422
	f. PPh Pasal 23/26			8421	8422
	g. PPh Final			9421	9422
	h. Beberapa Jenis Pajak			0421	0422
3.	WP Kecil				
	a. Seluruh jenis pajak			1431	1432
	b. PPN			2431	2432
	c. P2PPh			3431	3432
	d. PPh Pasal 25/29			4431	4432
	e. PPh Pasal 21/26			7431	7432
	f. PPh Pasal 23/26			8431	8432
	g. PPh Final			9431	9432
	h. Beberapa Jenis Pajak			0431	0432

3) Kode Pemeriksaan Khusus berdasarkan Analisis Risiko Secara Manual

No.	Kriteria Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan			
		Pemeriksaan Kantor		Pemeriksaan Lapangan	
		OP	Badan	OP	Badan
1.	Terdapat data dan informasi yang menunjukkan ketidakpatuhan WP (bottom-up)				
	a. Seluruh jenis pajak			1911	1912
	b. PPN			2911	2912
	c. P2PPh			3911	3912
	d. PPh Pasal 25/29			4911	4912
	e. PPh Pasal 21/26			7911	7912
	f. PPh Pasal 23/26			8911	8912
	g. PPh Final			9911	9912
	h. Beberapa Jenis Pajak			0911	0912

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

2.	Analisis Risiko Secara Manual Kantor Pusat (top-down) : a. Seluruh jenis pajak b. PPN c. P2PPH d. PPh Pasal 25/29 e. PPh Pasal 21/26 f. PPh Pasal 23/26 g. PPh Final h. Beberapa Jenis Pajak			1921 2921 3921 4921 7921 8921 9921 0921	1922 2922 3922 4922 7922 8922 9922 0922
3.	Analisis Risiko Secara Manual Kanwil DJP (top-down) : a. Seluruh jenis pajak b. PPN c. P2PPH d. PPh Pasal 25/29 e. PPh Pasal 21/26 f. PPh Pasal 23/26 g. PPh Final h. Beberapa Jenis Pajak			1941 2941 3941 4941 7941 8941 9941 0941	1942 2942 3942 4942 7942 8942 9942 0942
4.	Laporan dan Pengaduan Masyarakat Hasil Analisis Direktorat Intelijen dan Penyidikan (top-down) : a. Seluruh jenis pajak b. PPN c. P2PPH d. PPh Pasal 25/29 e. PPh Pasal 21/26 f. PPh Pasal 23/26 g. PPh Final h. Beberapa Jenis Pajak			1931 2931 3931 4931 7931 8931 9931 0931	1932 2932 3932 4932 7932 8932 9932 0932
5.	Laporan dan Pengaduan Masyarakat Hasil Analisis				



**Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (top-down) :				
	a. Seluruh jenis pajak			1951	1952
	b. PPN			2951	2952
	c. P2PPH			3951	3952
	d. PPh OP/Badan			4951	4952
	e. PPh Pasal 21/26			7951	7952
	f. PPh Pasal 23/26			8951	8952
	g. PPh Final			9951	9952
	h. Beberapa Jenis Pajak			0951	0952
8.	Pemeriksaan Khusus dalam rangka Pemeriksaan Ulang				
	a. Seluruh jenis pajak			1991	1992
	b. PPN			2991	2992
	c. P2PPH			3991	3992
	d. PPh Pasal 25/29			4991	4992
	e. PPh Pasal 21/26			7991	7992
	f. PPh Pasal 23/26			8991	8992
	g. PPh Final			9991	9992
	h. Beberapa Jenis Pajak			0991	0992



Lampiran 4

Hasil Uji Regresi

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Variables Entered/Removed<sup>a</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
	1	Y <sup>b</sup>	

- a. Dependent Variable: X1
- b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.081 <sup>a</sup>	.006	-.490	73.480

- a. Predictors: (Constant), Y

ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	70.483	1	70.483	.013	.919 <sup>b</sup>
Residual	10798.517	2	5399.259		
Total	10869.000	3			

- a. Dependent Variable: X1
- b. Predictors: (Constant), Y

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	234.267	62.431		3.752	.064
Y	-4.435E-011	.000	-.081	-.114	.919

- a. Dependent Variable: X1

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



Lampiran 5

Hasil Uji Beda Proporsi

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	sebelum	.5800	50	.49857	.07051
	sesudah	.8000	50	.40406	.05714

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	sebelum & sesudah	50	.284	.046

Paired Samples Test

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	sebelum - sesudah	-.22000	.54548	.07714	-.37502	-.06498	-2.852	49	.006

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.